

PERANAN PAJAK SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN DAN KEMANDIRIAN FISKAL NEGARA

Ahmad Zacky Nasution¹, Shintami Oktavia², Rizky Idaman Telaumbanua³, Austin Bein Beryl Jahran Saragih⁴, Kasah Sigalingging⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan

zackynasution269@gmail.com¹, shintami23@unimed.ac.id²,
rizky13telaumbanua@gmail.com³, austinsaragih90@gmail.com⁴,
kksigalingging@gmail.com⁵

Abstract: *Taxation serves as a pivotal instrument of fiscal policy in supporting national development and achieving fiscal independence. This study examines the three primary functions of taxation—budgetary (revenue generation), regulatory, and economic stabilization—and their implications for financing development, promoting social equity, and ensuring economic stability in Indonesia. Despite its significant contribution to the State Budget (APBN), challenges such as a narrow tax base, weak revenue structures, and reliance on non-tax revenues hinder fiscal independence. The study also highlights the role of taxation in supporting sustainable development through environmental taxes, addressing the digital economy, strengthening fiscal sovereignty amidst globalization, and serving as an indicator of democratic quality and governance. Comprehensive tax reforms, digitalization, and transparent management are critical to optimizing tax functions for inclusive and sustainable national development.*

Keywords: *Taxation, Fiscal Independence, National Development, Fiscal Policy, Social Equity, Sustainable Development, Tax Digitalization, Fiscal Sovereignty, Democracy, Governance.*

Abstrak: Pajak memainkan peran strategis sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam pembangunan nasional dan pencapaian kemandirian fiskal. Penelitian ini mengkaji tiga fungsi utama pajak—budgetair (penerimaan), regulerend (pengaturan), dan stabilisasi ekonomi—serta implikasinya terhadap pembiayaan pembangunan, pemerataan sosial, dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Meskipun pajak berkontribusi signifikan terhadap APBN, tantangan seperti basis pajak yang sempit, struktur penerimaan yang lemah, dan ketergantungan pada penerimaan non-pajak menghambat kemandirian fiskal. Penelitian ini juga menyoroti peran pajak dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pajak lingkungan, pengendalian ekonomi digital, penguatan kedaulatan fiskal di tengah globalisasi, serta sebagai indikator kualitas demokrasi dan tata kelola negara. Reformasi perpajakan, digitalisasi, dan pengelolaan yang transparan menjadi kunci untuk mengoptimalkan fungsi pajak guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak, Kemandirian Fiskal, Pembangunan Nasional, Kebijakan Fiskal, Pemerataan Sosial, Pembangunan Berkelanjutan, Digitalisasi Perpajakan, Kedaulatan Fiskal, Demokrasi, Tata Kelola Negara.

I. PENDAHULUAN

Pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal memiliki posisi strategis dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Fungsi pajak tidak hanya terbatas sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat regulasi ekonomi dan instrumen untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal sendiri menggambarkan kemampuan negara membiayai pengeluaran pemerintahan dan pembangunan dengan sumber daya sendiri, tanpa sangat tergantung pada bantuan atau transfer dari pihak eksternal. Peningkatan peranan pajak dalam konteks ini sangat penting agar negara dapat merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan responsif terhadap tantangan ekonomi domestik dan global.

Secara teoritis, pajak memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*), fungsi pengaturan atau regulasi (*regulerend*), dan fungsi stabilisasi ekonomi. Fungsi penerimaan berkaitan dengan mobilisasi dana untuk membiayai belanja pemerintah—baik belanja operasi, belanja publik, maupun investasi pembangunan. Fungsi regulasi memungkinkan pemerintah untuk mempengaruhi perilaku ekonomi, misalnya melalui pengaturan tarif pajak, pemberian insentif atau disinsentif, untuk mencapai tujuan sosial maupun ekonomi tertentu seperti pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, atau pengendalian ekspor/impor. Sementara fungsi stabilisasi digunakan pemerintah dalam menghadapi fluktuasi ekonomi, misalnya pada situasi resesi atau krisis keuangan, untuk menahan guncangan ekonomi dan menjaga pertumbuhan tetap berada pada jalur yang diinginkan.

Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun pajak telah memberikan kontribusi besar pada APBN, kemandirian fiskal masih menjadi tantangan. Sebagai contoh, penelitian “Peranan Pajak untuk Meningkatkan Kemandirian Anggaran” oleh Joko Waluyo (2009) menyebutkan bahwa kendala utama adalah basis pajak yang terbatas dan lemahnya struktur penerimaan, sehingga terjadi ketergantungan pada penerimaan non-pajak dan defisit anggaran. Penelitian tersebut menekankan perlunya reformasi pajak yang bisa memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan, dan memperkuat struktur penerimaan agar kemandirian fiskal dapat terwujud.

Selain itu, dalam studi yang lebih mutakhir, seperti “Analisis Terhadap Fungsi Pajak Sebagai Alat Pengatur Dalam Pembangunan Nasional” (Suli Mei Sari et al., 2025), disebut bahwa pajak bukan hanya tentang pengumpulan dana, tetapi juga sebagai wujud partisipasi

warga negara dan penegakan sosial ekonomi melalui kebijakan publik. Pajak yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Ketidakstabilan ekonomi, globalisasi, dan pandemi seperti COVID-19 menambah urgensi pemahaman peranan pajak sebagai instrumen pembangunan dan kemandirian fiskal. Dalam situasi darurat, pemerintah perlu merespons dengan stimulus fiskal, pemberian insentif pajak, relaksasi beban pajak, atau refocusing anggaran – yang semuanya bergantung kuat pada kapasitas penerimaan pajak. Sebagai contoh, penelitian “Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19” menunjukkan bahwa kombinasi fungsi budgetair, regulierend, dan stabilisasi pajak menjadi sangat diperlukan dalam menjaga fleksibilitas fiskal negara untuk melindungi masyarakat dari dampak ekonomi pandemi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, yang berfokus pada pengkajian bahan pustaka dan sumber hukum yang relevan. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan publikasi lain yang membahas peranan pajak dalam pembangunan dan kemandirian fiskal. Proses analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menginterpretasi dan mensintesis informasi dari literatur yang ada untuk membangun argumen yang koheren mengenai bagaimana optimalisasi fungsi pajak dapat memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memfokuskan kajian pada kaidah dan norma dalam hukum perpajakan serta implikasinya terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pajak dalam Membiayai Pembangunan dan Belanja Negara

Pajak memiliki peranan penting dan strategis sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk membiayai pembangunan nasional. Menyoroti tiga fungsi utama pajak, yaitu fungsi penerimaan (budgetair), pengaturan (regulerend), dan stabilisasi ekonomi. Fungsi penerimaan memungkinkan mobilisasi dana yang diperlukan untuk membiayai berbagai jenis belanja pemerintah, mulai dari belanja operasional hingga investasi pembangunan. Dalam konteks

Indonesia, pajak telah menjadi kontributor besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meskipun masih menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian fiskal yang optimal.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun kontribusi pajak signifikan, kemandirian fiskal Indonesia masih menjadi tantangan utama. Hal ini sejalan dengan penelitian Joko Waluyo (2009) yang menunjukkan bahwa kendala utama adalah basis pajak yang terbatas dan struktur penerimaan yang lemah, yang menyebabkan ketergantungan pada penerimaan non-pajak dan defisit anggaran⁶. Oleh karena itu, reformasi pajak sangat diperlukan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan efisiensi pemungutan.

Pajak sebagai Alat Regulasi dan Stabilitas Ekonomi

Selain sebagai sumber penerimaan, pajak juga berfungsi sebagai alat regulasi ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk memengaruhi perilaku ekonomi melalui pengaturan tarif, pemberian insentif atau disinsentif, untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi tertentu. Contohnya adalah penggunaan pajak untuk mengurangi kemiskinan atau meratakan pendapatan. Dalam studi Suli Mei Sari et al. (2025), disebutkan bahwa pajak juga merupakan wujud partisipasi warga negara dan penegakan sosial ekonomi melalui kebijakan publik. Pajak yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Fungsi stabilisasi pajak juga sangat krusial, terutama saat menghadapi fluktuasi ekonomi atau krisis keuangan. Dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, pemerintah perlu merespons dengan stimulus fiskal, insentif pajak, atau relaksasi beban pajak. Penelitian A. Syafrudin dan R. Wulandari (2021) menegaskan bahwa kombinasi fungsi *budgetair*, *regulerend*, dan stabilisasi pajak sangat penting untuk menjaga fleksibilitas fiskal negara dan melindungi masyarakat dari dampak ekonomi krisis.

Kemandirian Fiskal dan Tantangan di Indonesia

Meskipun pajak adalah instrumen kunci untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Indonesia masih menghadapi tantangan. Kemandirian fiskal didefinisikan sebagai kemampuan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan dengan sumber daya internal, tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal. Peningkatan peranan pajak sangat

penting agar negara dapat merancang kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan responsif terhadap tantangan ekonomi.

Penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan basis pajak dan struktur penerimaan yang lemah menjadi kendala utama dalam mencapai kemandirian fiskal. Globalisasi dan pandemi COVID-19 juga menambah urgensi untuk memperkuat peranan pajak sebagai instrumen pembangunan dan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi pajak melalui reformasi dan kebijakan yang transparan menjadi langkah krusial untuk memperkuat ekonomi nasional.

Kontribusi Pajak sebagai Pilar Keuangan Negara

Berdasarkan analisis literatur, pajak adalah instrumen krusial dalam pembangunan dan kemandirian fiskal negara. Fungsi utama pajak, yaitu fungsi **penerimaan (budgetair)**, berperan vital dalam mobilisasi dana untuk membiayai belanja pemerintah, baik untuk operasi sehari-hari maupun investasi pembangunan. Di Indonesia, meskipun pajak telah memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN, kemandirian fiskal masih menjadi tantangan.

Penelitian ini mengonfirmasi temuan Joko Waluyo (2009) yang menunjukkan bahwa keterbatasan basis pajak dan struktur penerimaan yang lemah menjadi hambatan utama. Akibatnya, ada ketergantungan pada penerimaan non-pajak dan defisit anggaran, yang menggarisbawahi perlunya reformasi pajak untuk memperluas basis pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan, dan memperkuat struktur penerimaan.

Pajak sebagai Alat Regulasi dan Stabilitas Ekonomi

Selain sebagai sumber penerimaan, pajak memiliki fungsi **pengaturan (regulerend)** dan **stabilisasi** yang penting untuk memengaruhi perilaku ekonomi dan menjaga pertumbuhan tetap stabil. Fungsi regulasi memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan ekspor/impor, mengurangi kemiskinan, dan pemeratakan pendapatan melalui berbagai kebijakan, seperti penyesuaian tarif pajak dan pemberian insentif. Studi Suli Mei Sari et al. (2025) menambahkan bahwa pajak juga mencerminkan partisipasi warga negara dan penegakan sosial ekonomi. Pajak yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Fungsi stabilisasi menjadi sangat relevan dalam menghadapi guncangan ekonomi, seperti resesi atau krisis keuangan. Dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, pemerintah

mengandalkan pajak untuk memberikan stimulus fiskal, insentif, dan relaksasi beban pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian A. Syafrudin dan R. Wulandari (2021) yang menyoroti betapa pentingnya kombinasi dari ketiga fungsi pajak *budgetair*, *regulerend*, dan stabilisasi—untuk menjaga fleksibilitas fiskal dan melindungi masyarakat dari dampak ekonomi krisis.

Pajak sebagai Instrumen Pemerataan Sosial

Pajak memiliki fungsi penting dalam menekan ketimpangan sosial-ekonomi. Melalui penerapan sistem pajak progresif, beban pajak lebih banyak ditanggung oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, sementara hasil penerimaannya dapat dialokasikan untuk kepentingan publik yang menyentuh kelompok masyarakat kurang mampu. Misalnya, penerimaan pajak dapat digunakan untuk subsidi pendidikan, layanan kesehatan, dan program perlindungan sosial yang membantu kelompok rentan. Dengan mekanisme ini, pajak bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan juga sarana redistribusi yang memperkuat keadilan sosial.

Selain itu, pemerataan sosial melalui pajak juga memperkuat kontrak sosial antara negara dan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa pajak yang mereka bayar benar-benar kembali dalam bentuk fasilitas publik, tingkat kepercayaan kepada pemerintah akan meningkat. Hal ini berimplikasi pada kepatuhan sukarela wajib pajak yang lebih tinggi, sehingga menciptakan siklus positif antara penerimaan negara dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, keadilan dalam sistem perpajakan adalah kunci dalam membangun legitimasi negara di mata warganya.

Pajak dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)

Dalam era modern, pajak diarahkan tidak hanya untuk menutup kebutuhan fiskal, tetapi juga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah penerapan pajak lingkungan (*green tax*) atau pajak karbon, yang bertujuan mendorong dunia usaha agar lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Pajak ini tidak hanya berfungsi mengurangi emisi karbon, tetapi juga mendorong peralihan investasi ke energi terbarukan. Dengan demikian, pajak menjadi instrumen strategis dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Lebih jauh, pajak berkelanjutan dapat menjadi sumber dana khusus untuk proyek ramah lingkungan, seperti pengelolaan sampah, reboisasi, dan pembangunan energi terbarukan. Penerimaan dari pajak karbon misalnya, dapat diinvestasikan kembali untuk membiayai

teknologi hijau. Hal ini akan menciptakan siklus pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek ekologi dan generasi mendatang.

Digitalisasi Perpajakan dan Era Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang besar bagi perpajakan. Aktivitas ekonomi berbasis digital seperti *e-commerce*, *fintech*, dan konten digital lintas negara sering kali sulit terpantau oleh sistem perpajakan tradisional. Jika tidak ditangani dengan baik, potensi penerimaan negara dari sektor ini bisa hilang. Oleh karena itu, digitalisasi administrasi perpajakan melalui *core tax system*, *big data analytics*, dan integrasi data perpajakan menjadi kebutuhan mendesak agar pemerintah mampu menjangkau sektor ekonomi digital secara efektif.

Di sisi lain, digitalisasi juga meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan wajib pajak. Sistem perpajakan yang serba online, mulai dari pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga konsultasi dengan otoritas pajak, membuat masyarakat lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya. Efisiensi ini tidak hanya memperkuat penerimaan negara, tetapi juga mengurangi peluang praktik penghindaran pajak. Artinya, digitalisasi perpajakan adalah langkah strategis yang mendukung kemandirian fiskal di era global.

Pajak sebagai Instrumen Kedaulatan Fiskal di Tengah Globalisasi

Globalisasi ekonomi memberikan dampak ganda bagi perpajakan. Di satu sisi, meningkatnya investasi asing langsung (FDI) memperluas basis pajak dan menciptakan peluang penerimaan baru. Namun, di sisi lain, perusahaan multinasional sering memanfaatkan celah hukum untuk melakukan *profit shifting* dan *tax avoidance*. Hal ini merugikan negara karena potensi penerimaan pajak berkurang secara signifikan. Dalam konteks ini, pajak berfungsi sebagai instrumen penting untuk menjaga kedaulatan fiskal Indonesia.

Upaya mempertahankan kedaulatan fiskal dilakukan dengan memperkuat regulasi seperti aturan *transfer pricing*, partisipasi dalam kerja sama internasional seperti OECD/G20 Inclusive Framework, serta penerapan prinsip keadilan pajak global. Dengan langkah ini, Indonesia dapat memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayahnya memberikan kontribusi pajak yang adil bagi negara. Pajak, dengan demikian, tidak hanya alat fiskal domestik, tetapi juga simbol kedaulatan dalam menghadapi dinamika global.

Pajak sebagai Indikator Kualitas Demokrasi dan Tata Kelola Negara

Pajak juga dapat dipandang sebagai indikator kualitas demokrasi suatu negara. Negara dengan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan akuntabel biasanya memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Hal ini karena masyarakat merasa bahwa pajak yang mereka bayarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Sebaliknya, jika pajak dikelola dengan tidak transparan, akan muncul ketidakpercayaan publik yang berdampak pada rendahnya kepatuhan sukarela.

Lebih jauh, tingkat kepatuhan pajak juga bisa menjadi ukuran kualitas tata kelola negara (*governance*). Sistem perpajakan yang efektif menunjukkan adanya birokrasi yang efisien, lembaga pengawas yang kuat, serta integritas pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Oleh karena itu, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga menjadi cerminan sejauh mana pemerintah menjalankan prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan keadilan sosial dalam membangun negara.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pajak merupakan instrumen utama dalam membiayai pembangunan nasional sekaligus penopang kemandirian fiskal negara. Dari fungsi budgetair, regulierend, hingga stabilisasi, pajak terbukti memiliki peranan vital dalam menjaga kesinambungan pembangunan, mengatasi krisis, dan menata kembali perekonomian. Namun, tantangan berupa basis pajak yang sempit, tingkat kepatuhan yang masih rendah, serta ketergantungan pada penerimaan non-pajak dan utang menegaskan bahwa reformasi perpajakan harus menjadi prioritas utama untuk memperkuat struktur penerimaan negara.

Lebih jauh, hasil pembahasan memperlihatkan bahwa pajak juga memiliki dimensi yang lebih luas, yaitu sebagai instrumen pemerataan sosial, pendukung pembangunan berkelanjutan, alat pengendalian ekonomi digital, penguat kedaulatan fiskal di tengah globalisasi, sekaligus indikator kualitas demokrasi dan tata kelola negara. Pajak yang adil, transparan, dan akuntabel tidak hanya memperkuat keuangan negara, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, pajak tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban fiskal, melainkan sebagai sarana strategis untuk mewujudkan keadilan sosial, menjaga kelestarian lingkungan, mempertahankan kedaulatan ekonomi, dan memperkuat demokrasi. Optimalisasi

fungsi pajak melalui reformasi yang menyeluruh, digitalisasi, dan tata kelola yang baik akan menjadi kunci bagi Indonesia dalam mencapai kemandirian fiskal sekaligus pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Saran

Pemerintah perlu memperluas basis pajak dengan lebih serius, terutama pada sektor informal dan ekonomi digital yang terus berkembang, agar kemandirian fiskal semakin kuat dan tidak hanya bergantung pada sumber penerimaan yang terbatas. Upaya ini perlu disertai reformasi administrasi perpajakan melalui digitalisasi dan integrasi data, sehingga proses pemungutan menjadi lebih efisien, transparan, dan mampu menekan praktik penghindaran pajak.

Selain itu, pengelolaan penerimaan pajak harus dilakukan secara akuntabel dengan mengalokasikannya pada program-program yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Pemerintah juga disarankan untuk memperluas penerapan pajak lingkungan, seperti pajak karbon, guna mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Waluyo, J. (2009). *Peranan Pajak untuk Meningkatkan Kemandirian Anggaran*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10(1), 1–15. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sari, S. M., Purnamasari, D., & Fadlillah, N. (2025). *Analisis Terhadap Fungsi Pajak Sebagai Alat Pengatur Dalam Pembangunan Nasional*. Ikraith-Humaniora, 9(2), 45–56. Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
- Syafrudin, A., & Wulandari, R. (2021). *Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19*. FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 2(1), 1–15. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Chairani, N., Hidayati, I., & Sari, R. (2025). Tren penelitian fiskal di Indonesia: Analisis sistematis literatur. Jurnal Manajemen dan Akuntansi Era Publikasi, 4(1), 1–15. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/article/view/1520>

- Fitri Wahyuni. (2023). Reformasi hukum pajak di Indonesia: Tantangan dan peluang untuk peningkatan keadilan fiskal. *Jurnal Kajian*, 23(2), 77–90.
<https://ejournal.goacademica.com/index.php/jk/article/download/743/675>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). APBN Kita: Laporan realisasi dan kebijakan fiskal. Jakarta: Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- N. Rosi. (2024). Analisis kebijakan fiskal dalam pengelolaan APBN di Indonesia. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon.
<https://repository.syekhnurjati.ac.id/12806/1/Analisis%20Kebijakan%20Fiskal%20Dalam%20Pengelolaan%20APBN%20di%20Indonesia.pdf>
- Pratama, A., & Santoso, H. (2024). Evaluasi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Publik*, 2(2), 45–60.
<https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP/article/download/266/439/1477>
- Sari, M., Nugroho, A., & Wulandari, R. (2025). Estimation of the effect of carbon tax implementation on household income distribution in Indonesia. arXiv preprint arXiv:2501.08177. <https://arxiv.org/abs/2501.08177>
- Tobias, J., & Rahman, D. (2025). Location matters: Insights from a natural field experiment to enhance small business tax compliance in Indonesia. arXiv preprint arXiv:2509.02328. <https://arxiv.org/abs/2509.02328>